





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas diselesaikannya penyusunan Kajian Stabilitas Keuangan No.29, September 2017. Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) disusun sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, khususnya di bidang makroprudensial dan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.

Sebagai salah satu publikasi rutin Bank Indonesia, KSK memuat hasil asesmen dan riset Bank Indonesia terhadap kondisi sistem keuangan, termasuk sumber-sumber kerentanan dan ketidakseimbangan yang dapat memicu terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Asesmen yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengendalian sedini mungkin terhadap kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sebagai akibat gangguan yang menular pada sebagian atau seluruh sistem keuangan (*contagion*). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *contagion* tersebut dapat berasal dari adanya interaksi antara faktor ukuran/skala usaha (*size*) institusi keuangan, kompleksitas usaha (*complexity*) dan keterkaitan antar institusi dan/atau pasar keuangan, serta adanya kecenderungan perilaku yang berlebihan dari institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (*procyclicality*).

Berdasarkan asesmen yang dilakukan, Bank Indonesia menilai perekonomian Indonesia pada semester I tahun 2017 berada dalam kondisi yang relatif stabil, bahkan mencatat perkembangan ekonomi dan sistem keuangan yang positif di tengah gejolak dan tantangan perekonomian global maupun domestik. Laporan hasil Financial Sector Assessment Program (FSAP) beberapa waktu yang lalu juga memberikan konfirmasi bahwa kondisi makroekonomi Indonesia kuat, dengan sistem

keuangan yang stabil dalam menghadapi volatilitas sistem keuangan global dan vulnerabilitas domestik.

Bank Indonesia secara umum juga menilai bahwa kondisi Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada semester I 2017 relatif lebih baik dibandingkan semester sebelumnya, dengan Indeks SSK yang tercatat sebesar 0,82. Indeks SSK tersebut sejalan dengan indeks risiko sistemik perbankan (IRSP) yang berada dalam kondisi normal dan jauh di bawah *threshold*, dengan didukung oleh tingkat permodalan perbankan yang cukup tinggi, ketahanan industri yang terjaga, serta relatif stabilnya volatilitas di pasar keuangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai antara lain risiko *Non performing loan* (NPL) yang masih menuntut kewaspadaan.

Sejalan dengan kondisi perbankan yang relatif membaik, perbankan syariah turut mengalami perbaikan kinerja yang antara lain ditunjukkan dengan peningkatan aset perbankan syariah. Industri Keuangan Non Bank juga turut menunjukkan kinerja yang positif dan profitabilitas yang meningkat, walaupun terdapat kecenderungan peningkatan risiko khususnya pada perusahaan-perusahaan pembiayaan. Hal yang sama juga terjadi dengan korporasi publik non keuangan yang menunjukkan perbaikan, antara lain meningkatnya indikator profitabilitas *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), serta meningkatnya kemampuan bayar korporasi. Namun demikian, perbaikan tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan kredit secara memadai sebagai akibat dari dampak strategi korporasi yang masih menahan ekspansi usahanya, di tengah tantangan dan dinamika perekonomian global dan domestik yang terjadi saat ini.

Melengkapi asesmen SSK terhadap komponen sistem keuangan secara menyeluruh termasuk keuangan syariah, Bank Indonesia juga melakukan asesmen terhadap kinerja sistem pembayaran sebagai infrastruktur sistem keuangan serta faktor-faktor lainnya yang dapat memicu timbulnya ketidakseimbangan keuangan dan risiko sistemik. Kebijakan-kebijakan yang diambil sebagai respons terhadap hasil asesmen komponen-komponen sistem keuangan, infrastruktur sistem pembayaran, dan faktor-faktor potensial pemicu ketidakseimbangan dan risiko sistemik, menjadi bagian integral dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang secara menyeluruh bermuara pada upaya untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah.

Sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Bank Indonesia pada semester I 2017 telah menerbitkan ketentuan pelaksana UU PPKSK berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) Bank Umum Konvensional dan PBI No. 19/4/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka

Pendek Syariah (PLJPS) bagi Bank Umum Syariah. Bank Indonesia juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas beberapa kebijakan makroprudensial yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain monitoring terhadap ketentuan *Loan to Value* (LTV), ketentuan *GWM Loan to Funding Ratio* (LFR), serta penetapan besaran *countercyclical capital buffer* (CCB) sebesar 0%. Meningkatkan sinergi kebijakan antar otoritas di sektor Keuangan akan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan yang ditempuh, hasil evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan di atas menjadi salah satu bagian dari koordinasi dan komunikasi dengan otoritas lain yang terkait, baik secara bilateral maupun dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Akhir kata, kami berharap Kajian stabilitas keuangan No.29, September 2017 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca dalam memahami kondisi, risiko serta respons kebijakan dalam mendukung terjaganya SSK. Saran dan komentar serta kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan kajian dan analisis di masa mendatang.

Jakarta, September 2017

Gubernur Bank Indonesia



Agus D. W. Martowardojo